



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 168/PMK.04/2022  
TENTANG  
JAMINAN DALAM RANGKA KEGIATAN KEPABEANAN DAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanan dan cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan dalam rangka Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2009 tentang Jenis dan Besaran Jaminan dalam rangka Pembayaran Cukai Secara Berkala dan Penundaan Pembayaran Cukai;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan menjamin kepastian hukum bagi pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan dalam rangka Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2009 tentang Jenis dan Besaran Jaminan dalam rangka Pembayaran Cukai Secara Berkala dan Penundaan Pembayaran Cukai, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan ketentuan Pasal 7A ayat (6) dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jaminan dalam rangka Kegiatan Kepabeanan dan Cukai;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JAMINAN DALAM RANGKA KEGIATAN KEPABEANAN DAN CUKAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pungutan Negara adalah pungutan negara dalam rangka impor, pungutan negara dalam rangka ekspor, pungutan negara di bidang cukai, dan/atau pungutan negara lainnya yang terkait dengan kegiatan dalam rangka impor,



- ekspor, dan/atau di bidang cukai yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
  3. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
  4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
  5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
  6. Kantor Bea dan Cukai adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean dan/atau cukai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai yang mengelola jaminan.
  7. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai.
  8. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  9. Jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanan dan cukai yang selanjutnya disebut Jaminan adalah garansi pembayaran Pungutan Negara dalam rangka kegiatan kepabeanan, kegiatan cukai, dan/atau pemenuhan kewajiban yang dipersyaratkan dalam peraturan di bidang kepabeanan dan/atau cukai.
  10. Terjamin adalah pihak yang bertanggungjawab atas Pungutan Negara dan/atau pihak yang dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban menyerahkan Jaminan sesuai dengan peraturan di bidang kepabeanan dan/atau cukai kepada Kantor Bea dan Cukai.
  11. Penjamin adalah pihak yang menerbitkan garansi untuk melakukan pembayaran kepada Kantor Bea dan Cukai apabila Terjamin cedera janji (wanprestasi).
  12. Klaim Jaminan adalah tuntutan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai kepada Penjamin atau Terjamin untuk mencairkan Jaminan akibat Terjamin tidak memenuhi kewajibannya.
  13. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.
  14. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

15. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah lembaga yang memberikan fasilitas kepada badan usaha termasuk perorangan dalam rangka mendorong ekspor nasional.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pungutan Negara meliputi:

- a. Pungutan Negara dalam rangka impor, ekspor, dan/atau atas barang kena cukai, yang terdiri dari:
  1. bea masuk;
  2. bea masuk anti dumping;
  3. bea masuk imbalan;
  4. bea masuk tindakan pengamanan;
  5. bea masuk pembalasan;
  6. bea masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
  7. denda administrasi pabean;
  8. bea keluar;
  9. denda administrasi bea keluar;
  10. bunga bea keluar;
  11. pendapatan pabean lainnya;
  12. cukai hasil tembakau;
  13. cukai etil alkohol;
  14. cukai minuman mengandung etil alkohol;
  15. denda administrasi cukai; dan
  16. pendapatan cukai lainnya; dan
- b. Pungutan Negara lainnya yang terkait dengan kegiatan dalam rangka impor, ekspor, dan/atau atas barang kena cukai, yang terdiri dari:
  1. Pajak Pertambahan Nilai impor;
  2. Pajak Penghasilan Pasal 22 impor;
  3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah impor; dan
  4. Pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Jaminan digunakan untuk:
  - a. menjamin Pungutan Negara; atau
  - b. memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai.
- (2) Dalam hal Terjamin cedera janji (wanprestasi), Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan atau diklaim untuk pemenuhan Pungutan Negara termasuk sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga kepada Kantor Bea dan Cukai.

### Pasal 4

- (1) Jaminan yang dipersyaratkan untuk kegiatan kepabeanan dan/atau cukai dapat digunakan:
  - a. sekali; atau
  - b. terus menerus.

- (2) Jaminan yang digunakan sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Jaminan yang diserahkan dalam bentuk atau jenis dan jumlah tertentu yang hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali kegiatan kepabeanan atau cukai.
- (3) Jaminan yang digunakan terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Jaminan yang diserahkan dalam bentuk atau jenis dan jumlah tertentu yang digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jaminan yang diserahkan dikurangi untuk setiap pelunasan Pungutan Negara sampai Jaminan tersebut habis; atau
  - b. Jaminan tetap dalam batas waktu yang tidak terbatas sehingga setiap pelunasan Pungutan Negara dilakukan dengan tanpa mengurangi Jaminan yang diserahkan.

### BAB III BENTUK ATAU JENIS JAMINAN

#### Pasal 5

- (1) Bentuk atau jenis Jaminan berupa:
  - a. Jaminan tunai;
  - b. Jaminan bank;
  - c. Jaminan dari perusahaan asuransi;
  - d. Jaminan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
  - e. Jaminan dari lembaga penjamin;
  - f. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*);
  - g. Jaminan tertulis;
  - h. Jaminan aset berwujud; dan
  - i. Jaminan lainnya.
- (2) Penggunaan bentuk atau jenis Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kegiatan kepabeanan dan/atau cukai ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan atau cukai yang mewajibkan penyerahan Jaminan.
- (3) Dalam hal bentuk atau jenis Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kegiatan kepabeanan dan/atau cukai tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan atau cukai yang mewajibkan penyerahan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat menetapkan bentuk atau jenis Jaminan untuk setiap kegiatan kepabeanan dan/atau cukai berdasarkan manajemen risiko.
- (4) Penetapan bentuk atau jenis Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Bea dan Cukai.

#### Pasal 6

Jaminan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan Jaminan berupa uang tunai dan/atau bukti pengkreditan rekening khusus Jaminan yang diserahkan oleh Terjamin kepada Kantor Bea dan Cukai.

Pasal 7

- (1) Jaminan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang diterima sebagai Jaminan dalam rangka kepabeanaan dan/atau cukai merupakan Jaminan dalam bentuk bank garansi.
- (2) Bank garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bank Persepsi sebagai Penjamin pada Kantor Bea dan Cukai dalam bentuk warkat.

Pasal 8

- (1) Jaminan dari perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c yang diterima sebagai Jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanaan merupakan Jaminan dalam bentuk *customs bond*.
- (2) Jaminan dari perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c yang diterima sebagai Jaminan dalam rangka kegiatan cukai merupakan Jaminan dalam jenis *excise bond*.
- (3) Jaminan dalam bentuk *customs bond* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jenis *excise bond* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang termasuk dalam daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk *customs bond* dan/atau *excise bond* di Indonesia yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Jaminan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan Jaminan yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Pasal 10

- (1) Jaminan dari lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang diterima sebagai Jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanaan merupakan Jaminan dalam bentuk *customs bond*.
- (2) Jaminan dari lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang diterima sebagai Jaminan dalam rangka kegiatan cukai merupakan Jaminan dalam jenis *excise bond*.
- (3) Jaminan dalam bentuk *customs bond* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dalam jenis *excise bond* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diterbitkan oleh lembaga penjamin yang termasuk dalam daftar lembaga penjamin yang dapat memasarkan produk *customs bond* dan/atau *excise bond* yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

- (1) Format sertifikat Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10, yang digunakan:
  - a. sekali, diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau



- b. terus menerus, diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan Penjamin.
- (2) Dalam hal sertifikat Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan secara elektronik, sertifikat Jaminan ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan perusahaan Penjamin.

#### Pasal 12

- (1) Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, merupakan Jaminan berupa surat pernyataan tertulis dari perusahaan yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh Pungutan Negara dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan Jaminan yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai.
- (2) Penggunaan Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. perusahaan yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau operator ekonomi bersertifikat (*authorized economic operator*) yang memiliki profil risiko rendah, memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian, dan memiliki kinerja keuangan yang baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. pengusaha pabrik barang kena cukai yang memiliki profil risiko rendah, memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian, dan memiliki kinerja keuangan yang baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. perusahaan penerima fasilitas di bidang kepabeanan dengan persyaratan profil risiko rendah, memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian, dan memiliki kinerja keuangan yang baik selama 2 (dua) tahun terakhir; atau
  - d. penyelenggara pos yang ditunjuk.
- (3) Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang telah mendapatkan Keputusan Menteri mengenai izin penggunaan Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dapat digunakan untuk menjamin seluruh kegiatan di bidang kepabeanan atau cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang mengatur kewajiban penyerahan Jaminan.
- (4) Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang ditandatangani oleh pimpinan

tertinggi perusahaan dan dibuatkan akta otentik oleh Notaris.

Pasal 13

- (1) Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, berupa surat pernyataan tertulis dari Terjamin yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh Pungutan Negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dan hanya dapat digunakan sekali.
- (2) Penggunaan Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. importir yang merupakan instansi pemerintah untuk keperluan pemerintah atau pelaksanaan kerja sama dengan negara lain;
  - b. importir yang mengimpor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;
  - c. perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan dalam rangka impor sementara;
  - d. importir atas kegiatan impor yang mensyaratkan Jaminan tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - e. importir atas kegiatan impor dalam keadaan darurat, kegentingan memaksa, atau Acara Kenegaraan.
- (3) Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Jaminan aset berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, berupa tanah dan/atau bangunan yang merupakan milik perusahaan dan/atau pengurus perusahaan yang dibuktikan kepemilikannya dengan sertifikat kepemilikan.

Pasal 15

- (1) Jaminan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, merupakan Jaminan selain yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h yang dapat digunakan untuk kegiatan kepabeanan dan cukai, termasuk tapi tidak terbatas pada:
  - a. Jaminan atas impor sementara atas kapal wisata asing (*vessel declaration*);
  - b. Jaminan atas impor sementara atas kendaraan bermotor melalui pos pengawasan lintas batas (*vehicle declaration*); atau
  - c. Jaminan atas impor sementara dengan menggunakan dokumen *carnet*.
- (2) Penggunaan dan pengelolaan Jaminan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV  
BESARAN NILAI DAN JANGKA WAKTU JAMINAN

Pasal 16

- (1) Nilai Jaminan yang diserahkan dalam rangka kegiatan kepabeanan dan cukai paling sedikit sebesar:
  - a. Pungutan Negara yang terutang; atau
  - b. nilai tertentu yang dipersyaratkan dalam kewajiban penyerahan Jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran nilai Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam sertifikat atau surat Jaminan.
- (3) Dalam hal Jaminan berupa Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Jaminan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), besaran nilai Jaminan dapat tidak dicantumkan.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu Jaminan yang diserahkan paling singkat sesuai dengan jangka waktu:
  - a. izin penundaan pembayaran Pungutan Negara dalam rangka kegiatan kepabeanan;
  - b. izin pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan Jaminan;
  - c. pembebasan ditambah jangka waktu penyampaian laporan hingga penelitian realisasi ekspor barang dengan pembebasan impor tujuan ekspor;
  - d. izin impor sementara ditambah jangka waktu paling lama realisasi ekspor kembali;
  - e. paling lama diputuskannya keberatan;
  - f. pembayaran cukai secara berkala;
  - g. penundaan pembayaran cukai;
  - h. 13 (tiga belas) bulan sejak surat banding di bidang kepabeanan dan/atau cukai diterima Panitia Pengadilan Pajak; atau
  - i. yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang mewajibkan penyerahan Jaminan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan jangka waktu Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu akan ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang mewajibkan penyerahan Jaminan.

Pasal 18

- (1) Jaminan yang telah diterima oleh Kantor Bea dan Cukai dan telah diterbitkan bukti penerimaan Jaminan, dapat dilakukan penyesuaian terhadap jumlah dan/atau jangka waktu Jaminan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Bea dan Cukai.
- (2) Penyesuaian atas jumlah dan/atau jangka waktu Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum jangka waktu penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berakhir.

BAB V  
PENGAJUAN PENGGUNAAN JAMINAN

Pasal 19

- (1) Permohonan penggunaan Jaminan tunai, Jaminan bank, Jaminan dari perusahaan asuransi, Jaminan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Jaminan dari lembaga penjamin, dan Jaminan aset berwujud, diajukan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Izin penggunaan Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) diajukan kepada Menteri u.p. direktur yang mengelola penerimaan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk diteruskan kepada direktur yang mengelola penerimaan.
- (4) Izin penggunaan Jaminan tertulis diajukan kepada Menteri u.p. Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesatu  
Penyerahan Jaminan Tunai

Pasal 20

- (1) Jaminan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diserahkan dalam mata uang Rupiah kepada Bendahara Penerimaan atau Pejabat Bea dan Cukai yang memungut penerimaan di Kantor Bea dan Cukai.
- (2) Penyerahan Jaminan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyerahkan uang tunai; dan/atau
  - b. menyerahkan bukti pengkreditan rekening khusus Jaminan.
- (3) Bendahara Penerimaan pada Kantor Bea dan Cukai harus menyimpan Jaminan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada rekening khusus Jaminan paling lama pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal Jaminan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diserahkan untuk menjamin kegiatan kepabeanan oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas, Jaminan tunai dapat disimpan di Kantor Bea dan Cukai.
- (5) Pembukaan rekening khusus Jaminan di Kantor Bea dan Cukai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga.



Bagian Kedua  
Penyerahan Jaminan Bank, Jaminan Perusahaan Asuransi,  
Jaminan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan  
Jaminan dari Lembaga Penjamin

Pasal 21

- (1) Jaminan bank, Jaminan dari perusahaan asuransi, Jaminan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Jaminan dari lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10, diserahkan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.
- (2) Dalam hal Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik, sertifikat Jaminan tetap diserahkan melalui Terjamin kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya bukti penerimaan Jaminan.
- (3) Dalam hal Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai dan Terjamin melakukan cedera janji (*wanprestasi*), Klaim Jaminan terhadap Penjamin tetap dapat dilaksanakan.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada Kantor Bea dan Cukai.

Bagian Ketiga  
Pengajuan Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan  
(*Corporate Guarantee*)

Pasal 22

- (1) Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat digunakan dalam kegiatan kepabeanan dan/atau cukai di Kantor Bea dan Cukai sepanjang telah mendapatkan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).
- (2) Untuk dapat menggunakan Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, mengajukan permohonan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa:
    1. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*); dan
    2. laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun buku terakhir; dan
  - b. penyelenggara pos yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, mengajukan permohonan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) paling sedikit melampirkan Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, direktur yang mengelola penerimaan atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendapatkan pertimbangan dari:

- a. direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang teknis kepabeanaan;
  - b. direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanaan; dan/atau
  - c. direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang teknis dan fasilitas cukai.
- (4) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. disetujui, direktur yang mengelola penerimaan atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai izin penggunaan Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*); atau
  - b. ditolak, direktur yang mengelola penerimaan atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (6) Keputusan Menteri mengenai izin penggunaan Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Keempat

#### Pengajuan Izin Penggunaan Jaminan Tertulis

##### Pasal 23

- (1) Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat digunakan dalam kegiatan kepabeanaan di Kantor Bea dan Cukai sepanjang telah mendapatkan izin penggunaan Jaminan tertulis.
- (2) Untuk dapat menggunakan Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna Jaminan tertulis harus mengajukan permohonan penggunaan Jaminan tertulis.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. disetujui, Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai izin penggunaan Jaminan tertulis dan bukti penerimaan Jaminan; atau
  - b. ditolak, Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (5) Keputusan Menteri mengenai izin penggunaan Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 24

Terhadap Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, ditandatangani oleh:
  1. pejabat dengan jabatan paling rendah yakni pejabat eselon I atau setara dengan pejabat tinggi madya, untuk di tingkat pemerintah pusat;
  2. pejabat dengan jabatan paling rendah yakni pejabat eselon II atau setara dengan pejabat tinggi pratama, untuk di tingkat pemerintah daerah; atau
  3. pejabat paling rendah pejabat dengan pangkat perwira tinggi yang membawahi logistik atau kesatuan pada Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. untuk importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditandatangani oleh importir yang bersangkutan dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dari instansi pemerintah terkait;
- c. untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan;
- d. untuk importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, ditandatangani oleh importir yang bersangkutan; atau
- e. untuk importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, ditandatangani oleh pimpinan badan atau lembaga yang dibentuk atau diberi tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menangani keadaan darurat bencana, kegentingan memaksa, atau Acara Kenegaraan.

#### Bagian Kelima

#### Penyerahan Jaminan Aset Berwujud

#### Pasal 25

- (1) Penyerahan Jaminan aset berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan menyerahkan:
  - a. sertifikat kepemilikan aset berwujud;
  - b. surat pernyataan bermaterai bahwa aset berwujud tidak sedang dijadikan Jaminan kepada pihak lain;
  - c. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan tahun terakhir dan bukti pelunasannya; dan
  - d. surat keterangan penyerahan sertifikat kepemilikan sebagai Jaminan yang ditandatangan oleh Notaris.
- (2) Nilai penjaminan maksimal Jaminan aset berwujud sebesar nilai jual objek pajak aset berwujud yang dijamin.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI PENELITIAN JAMINAN

### Pasal 26

- (1) Bendahara Penerimaan pada Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap:
  - a. jumlah uang tunai; dan/atau
  - b. jumlah uang yang dikreditkan pada rekening khusus Jaminan Kantor Bea dan Cukai atas setiap penerimaan bukti pengkreditan rekening khusus Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b,  
dalam hal Jaminan berupa Jaminan tunai.
- (2) Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian untuk memastikan Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) telah mendapat Keputusan Menteri mengenai izin penggunaan Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dalam hal Jaminan berupa Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).
- (3) Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap:
  - a. kepemilikan aset berwujud;
  - b. besaran nilai penjaminan;
  - c. surat pernyataan bermaterai bahwa aset berwujud tidak sedang dijadikan Jaminan kepada pihak lain; dan
  - d. surat keterangan penyerahan surat dan bukti kepemilikan sebagai Jaminan yang ditandaskan oleh Notaris,  
dalam hal Jaminan berupa Jaminan aset berwujud.
- (4) Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap:
  - a. elemen data yang tercantum dalam Jaminan;
  - b. besaran nilai Jaminan; dan
  - c. jangka waktu,  
dalam hal Jaminan berbentuk Jaminan bank, Jaminan dari perusahaan asuransi, Jaminan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Jaminan dari lembaga penjamin.

### Pasal 27

- (1) Penjamin menyampaikan data Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Jaminan yang berbentuk Jaminan bank, Jaminan dari perusahaan asuransi, Jaminan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Jaminan dari lembaga penjamin.
- (2) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan operasional, Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan konfirmasi penerbitan Jaminan kepada Penjamin menggunakan surat konfirmasi Jaminan yang

- disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang dapat membuktikan tanggal pengiriman.
- (3) Apabila Penjamin tidak memberikan jawaban atas surat permintaan konfirmasi Jaminan yang dikirimkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah tanggal pengiriman surat konfirmasi, Jaminan yang dimintakan konfirmasi tidak dapat diterima.
  - (4) Surat konfirmasi Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, data Jaminan yang disampaikan Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dan/atau hasil konfirmasi yang dilakukan Kepala Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), menunjukkan:
  - a. kesesuaian, Bendahara Penerimaan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan bukti penerimaan Jaminan yang disampaikan kepada Terjamin; atau
  - b. ketidaksesuaian, Jaminan dikembalikan kepada Terjamin disertai alasan pengembalian.
- (2) Bukti penerimaan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB VII PENGANTIAN JAMINAN

#### Pasal 29

- (1) Jaminan yang telah diterbitkan bukti penerimaan Jaminan, harus diganti dengan Jaminan yang baru oleh Terjamin apabila:
  - a. Penjamin diputuskan pailit oleh pengadilan;
  - b. Penjamin dinyatakan tidak berhak lagi menerbitkan Jaminan oleh instansi pengawasnya;
  - c. perubahan status badan hukum Penjamin;
  - d. perubahan data Terjamin dan Penjamin yang tercantum pada Jaminan; dan/atau
  - e. Penjamin tidak menyelesaikan kewajiban atas Klaim Jaminan sebelumnya.
- (2) Dalam hal penggantian Jaminan dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Kepala Kantor Bea dan Cukai memberitahukan kepada Terjamin untuk melakukan penggantian Jaminan.
- (3) Untuk melakukan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terjamin mengajukan penggantian Jaminan kepada direktur yang mengelola penerimaan dan/atau Kepala Kantor Bea dan Cukai.

- (4) Penggantian Jaminan dengan Jaminan baru dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak:
  - a. tanggal penetapan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d; atau
  - b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila Terjamin tidak melakukan penggantian Jaminan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kegiatan di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang dilakukan oleh Terjamin tidak dilayani sampai dengan Terjamin melakukan penggantian Jaminan.
- (6) Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat melakukan Klaim Jaminan terhadap Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VIII PENGEMBALIAN JAMINAN

### Pasal 30

- (1) Jaminan yang telah diterima dengan diterbitkannya bukti penerimaan Jaminan dapat dikembalikan kepada Terjamin apabila:
  - a. seluruh kewajiban kepabeanan dan/atau cukai telah dipenuhi; atau
  - b. kewajiban penyerahan Jaminan telah gugur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan atau cukai.
- (2) Untuk mendapatkan pengembalian Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terjamin mengajukan permohonan pengembalian Jaminan.
- (3) Permohonan pengembalian Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal Jaminan merupakan Jaminan tunai, surat permohonan pengembalian Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diserahkan bersamaan dengan pengajuan izin penggunaan Jaminan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (5) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pengembalian diterima.
- (6) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan:
  - a. telah sesuai, Kepala Kantor Bea dan Cukai mengembalikan Jaminan disertai tanda terima pengembalian Jaminan; atau
  - b. tidak sesuai, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Jaminan yang diterima dari Terjamin berupa Jaminan tunai, pengembalian Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan cara:
  - a. menyerahkan uang tunai;
  - b. menyerahkan cek giro; atau
  - c. mendebit rekening khusus Jaminan Kantor Bea dan Cukai ke rekening Terjamin.
- (2) Segala beban biaya yang timbul dari pengembalian Jaminan tunai dengan cara mendebit rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi tanggungan Terjamin.

Pasal 32

- (1) Jaminan tunai dilakukan penyetoran ke Kas Negara apabila Terjamin tidak mengambil Jaminan tunai sampai dengan 2 (dua) tahun sejak Jaminan tunai dinyatakan dapat dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Tata cara penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyetoran ke Kas Negara.
- (3) Dalam hal Terjamin tidak mengambil Jaminan bank, Jaminan dari perusahaan asuransi, Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Jaminan dari lembaga penjamin, dan Jaminan tertulis dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Jaminan dinyatakan dapat dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dokumen Jaminan dimaksud dapat dimusnahkan.
- (4) Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan pemberitahuan batas waktu pengambilan Jaminan kepada Terjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

BAB IX  
PENCAIRAN DAN KLAIM JAMINAN

Pasal 33

- (1) Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan pencairan Jaminan tunai apabila Terjamin tidak melunasi Pungutan Negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau cukai.
- (2) Kepala Kantor Bea dan Cukai menyetorkan uang hasil pencairan Jaminan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Negara dan memberitahukan penyetoran uang hasil pencairan Jaminan tunai kepada Terjamin.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

- (1) Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b

sampai dengan huruf h apabila Terjamin tidak melunasi Pungutan Negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau cukai.

- (2) Jatuh tempo Klaim Jaminan yakni 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling banyak sebesar nilai yang tercantum dalam Jaminan.
- (4) Dalam hal nilai tagihan Pungutan Negara melebihi nilai yang tercantum dalam Jaminan, Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penagihan kepada Terjamin terhadap selisih atau kekurangan dari pembayaran Pungutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Surat Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai kepada Penjamin dengan tembusan Terjamin dan instansi atau lembaga terkait.
- (7) Penyampaian surat Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara:
  - a. disampaikan secara langsung;
  - b. dikirimkan melalui pos;
  - c. dikirimkan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir; atau
  - d. dikirimkan melalui media lainnya yang dapat dibuktikan tanggal pengiriman dan tanggal penerimaannya.
- (8) Surat Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diterima paling lama pada tanggal jatuh tempo Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Dalam hal terdapat kewajiban Pungutan Negara yang belum dipenuhi oleh instansi pemerintah dengan menggunakan Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan surat teguran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penagihan belum dilunasi kewajibannya, Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri guna pemberian teguran.

#### Pasal 35

- (1) Penjamin dan/atau Terjamin harus menyelesaikan Klaim Jaminan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7).
- (2) Penjamin menyelesaikan Klaim Jaminan dengan menyetorkan uang ke Kas Negara sesuai dengan surat Klaim Jaminan.
- (3) Penjamin dan/atau Terjamin menyampaikan bukti penyetoran uang hasil Klaim Jaminan ke rekening Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada

- Kepala Kantor Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penyetoran.
- (4) Terhadap Penjamin dan/atau Terjamin yang tidak menyelesaikan Klaim Jaminan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - a. kegiatan di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang dilakukan oleh Terjamin tidak dilayani; dan
    - b. Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin yang tidak menyelesaikan Klaim Jaminan, tidak diterima dalam kegiatan kepabeanan dan/atau cukai.
  - (5) Kegiatan penjaminan di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang dilakukan oleh Penjamin dan kegiatan di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang dilakukan oleh Terjamin dapat dilayani kembali setelah seluruh kewajiban kepabeanan dan/atau cukai diselesaikan.
  - (6) Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan atas kegiatan Penjamin apabila Penjamin tidak menyelesaikan Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

#### Pasal 36

Penyetoran uang hasil pencairan Jaminan Tunai ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan penyelesaian Klaim Jaminan ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembayaran dan penyetoran penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.

### BAB X PENGADMINISTRASIAN, MONITORING, DAN EVALUASI JAMINAN

#### Pasal 37

Direktur yang mengelola penerimaan dan/atau Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan pengadministrasian Jaminan yang diterima.

#### Pasal 38

- (1) Direktur yang mengelola penerimaan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian izin penggunaan Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa persyaratan untuk mendapatkan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) tidak terpenuhi, direktur yang mengelola penerimaan atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pencabutan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).
- (3) Keputusan Menteri mengenai pencabutan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan

- menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pemberian izin penggunaan Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan yang telah memperoleh izin penggunaan Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) wajib menyampaikan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode laporan keuangan kepada Direktur yang mengelola penerimaan.
  - (5) Kewajiban penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan terhadap penyelenggara pos yang ditunjuk.
  - (6) Dalam hal perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perusahaan tidak dapat menggunakan Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sampai dengan laporan keuangan disampaikan.
  - (7) Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan Jaminan.

## BAB XI PENAGIHAN

### Pasal 39

Dalam hal Penjamin dan/atau Terjamin tidak memenuhi kewajiban sampai dengan tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), terhadap Pungutan Negara yang masih terutang dilakukan upaya penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENGELOLAAN JAMINAN SECARA ELEKTRONIK

### Pasal 40

- (1) Pelaksanaan:
  - a. Pengajuan penggunaan Jaminan tunai, Jaminan bank, Jaminan dari perusahaan asuransi, Jaminan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Jaminan dari lembaga penjamin, Jaminan aset berwujud, Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), dan Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  - b. penyerahan Jaminan bank, Jaminan dari perusahaan asuransi, Jaminan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Jaminan dari lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
  - c. penerbitan bukti penerimaan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a dan Pasal 28 ayat (1) huruf a;



- d. permohonan penyesuaian Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
  - e. permohonan penggantian Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3);
  - f. permohonan pengembalian Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);
  - g. pengadministrasian Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; dan
  - h. monitoring dan evaluasi Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,  
dilakukan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum tersedia atau mengalami gangguan operasional, pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual.

### BAB XIII PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS

#### Pasal 41

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pengelolaan Jaminan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Jaminan yang digunakan sekali dan telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat digunakan sebagai Jaminan dalam rangka kepabeanan dan/atau cukai sampai dengan jangka waktu Jaminan berakhir;
- b. Jaminan yang digunakan secara terus menerus dan telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat digunakan sebagai Jaminan dalam rangka kepabeanan dan/atau cukai sampai dengan diterbitkannya Jaminan baru; dan
- c. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang telah memperoleh Keputusan Menteri mengenai izin penggunaan Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat digunakan secara terbatas untuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri dimaksud sampai dengan adanya pencabutan.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2009 tentang Jenis dan Besaran Jaminan dalam rangka Pembayaran Cukai Secara Berkala dan Penundaan Pembayaran Cukai;

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan dalam rangka Kepabeanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 688);
- c. Pasal 19 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 705);
- d. Pasal 51 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 668); dan
- e. Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2022 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 407),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 November 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1172

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

  
MAS SOEHARTO  
NIP 196909221990011001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 168/PMK.04/2022  
TENTANG  
JAMINAN DALAM RANGKA KEGIATAN DI BIDANG  
KEPABEANAN DAN CUKAI

A. CONTOH FORMAT JAMINAN YANG DIGUNAKAN SEKALI

KOP PENJAMIN

JAMINAN .....(1).....  
Nomor: .....(2).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(3).....  
Jabatan : .....(4).....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan : .....(5)....(yang selanjutnya disebut sebagai Penjamin)  
Berkedudukan di : .....(6).....  
NPWP : .....(7).....  
Alamat : .....(8).....  
Telepon : .....(9).....  
Email : .....(10).....

berjanji dan menjamin:

Nama : .....(11)...(yang selanjutnya disebut sebagai Terjamin)  
NPWP : .....(12).....  
Alamat : .....(13).....  
Telepon : .....(14).....  
Email : .....(15).....

dengan melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya barang-barang Terjamin lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya yang oleh undang-undang diberikan kepada Penjamin sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk juga haknya untuk terlebih dahulu mendapat pembayaran piutang, akan membayar segera dan sekaligus kepada .....(16)..... uang paling banyak sebesar Rp.....(17)..... (.....(18).....), apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban kepabeanan dan/atau Cukai atas:

kegiatan kepabeanan dan/atau cukai : .....(19).....  
dokumen sumber : .....(20)..... \*)

Klaim atas Jaminan .....(1)..... ini harus telah selesai diajukan oleh .....(16)..... dan diterima oleh Penjamin dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo Jaminan .....(1)..... dengan menggunakan Surat Klaim Jaminan.

Pembayaran atas klaim Jaminan .....(1)..... dilakukan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Klaim Jaminan dengan disetorkan ke Kas Negara sejumlah yang tertera dalam Surat Klaim Jaminan.

Penyesuaian Jaminan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Bea dan Cukai.

Jaminan .....(1)..... ini mulai berlaku pada tanggal .....(21)..... sampai dengan tanggal .....(22)..... (jatuh tempo Jaminan .....(1).....).

Dibuat dan ditandatangani di .....(23)..... pada tanggal .....(24).....

Meterai, Tanda Tangan  
dan stempel

.....(3).....  
.....(25).....

Catatan:

\*) bila tempat yang disediakan untuk jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkan Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi bentuk Jaminan (Jaminan Bank/Bank Garansi, *Customs Bond, Excise Bond*, atau Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia).
- Nomor (2) : diisi nomor Jaminan.
- Nomor (3) : diisi nama pejabat yang menandatangani bentuk Jaminan.
- Nomor (4) : diisi nama jabatan pejabat yang menandatangani Jaminan.
- Nomor (5) : diisi nama Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
- Nomor (6) : diisi nama kota tempat Penjamin yang menerbitkan Jaminan berdomisili.
- Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
- Nomor (8) : diisi alamat lengkap Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
- Nomor (9) : diisi nomor telepon Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
- Nomor (10) : diisi alamat email Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
- Nomor (11) : diisi nama Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.
- Nomor (12) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.
- Nomor (13) : diisi alamat Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.
- Nomor (14) : diisi nomor telepon Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.
- Nomor (15) : diisi alamat email Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.
- Nomor (16) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban kepabeanan atau cukai.
- Nomor (17) : diisi besaran nilai Jaminan (dengan angka).
- Nomor (18) : diisi besaran nilai Jaminan (dengan huruf).
- Nomor (19) : diisi kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang dilakukan oleh Terjamin, misalnya penundaan pembayaran, pembebasan impor tujuan ekspor, impor sementara, atau keberatan.
- Nomor (20) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.  
Contoh: dalam hal Terjamin melakukan kegiatan impor sementara, dokumen sumber: Izin Impor Sementara Nomor 5002/KM.4/2021 tanggal 30 April 2021 Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20170404-000100
- Nomor (21) : diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya produk Jaminan.
- Nomor (22) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya produk Jaminan.
- Nomor (23) : diisi nama kota tempat ditandatanganinya produk Jaminan.
- Nomor (24) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya produk Jaminan.
- Nomor (25) : diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat Penjamin sebagaimana dimaksud pada Nomor (3) yang menandatangani Jaminan. (Hanya diisi bila ada).

B. CONTOH FORMAT JAMINAN YANG DIGUNAKAN SECARA TERUS MENERUS

KOP PENJAMIN

JAMINAN .....(1).....  
Nomor: .....(2).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(3).....  
Jabatan : .....(4).....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan : .....(5)....(yang selanjutnya disebut sebagai Penjamin)  
Berkedudukan di : .....(6).....  
NPWP : .....(7).....  
Alamat : .....(8).....  
Telepon : .....(9).....  
Email : .....(10).....

berjanji dan menjamin:

Nama : .....(11)...(yang selanjutnya disebut sebagai Terjamin)  
NPWP : .....(12).....  
Alamat : .....(13).....  
Telepon : .....(14).....  
Email : .....(15).....

dengan melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya barang-barang Terjamin lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya yang oleh undang-undang diberikan kepada Penjamin sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk juga haknya untuk terlebih dahulu mendapat pembayaran piutang, akan membayar segera dan sekaligus kepada .....(16)..... uang paling banyak sebesar Rp.....(17)..... (.....(18).....), untuk penjaminan kegiatan di bidang kepabeanaan dan/atau cukai berupa .....(19)..... yang dilakukan oleh Terjamin pada .....(16).....

Klaim Jaminan secara sebagian dari nilai Jaminan .....(1)..... dan berulang kali diperbolehkan, sepanjang nilai pembayaran total yang telah dilakukan oleh Penjamin tidak melebihi nilai Jaminan .....(1)..... Setiap pembayaran atas klaim yang telah dilakukan oleh Penjamin akan langsung menurunkan nilai Jaminan .....(1)..... sebesar nilai yang telah dibayarkan.

Pembayaran atas klaim Jaminan .....(1)..... dilakukan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Klaim Jaminan.

Penyesuaian Jaminan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Bea dan Cukai.

Jaminan .....(1)..... mulai berlaku pada tanggal .....(20)..... sampai dengan tanggal .....(21)..... (jatuh tempo Jaminan .....(1).....).

Dibuat dan ditandatangani di .....(22)..... pada tanggal .....(23).....

Meterai, Tanda Tangan dan stempel

.....(3).....  
.....(24).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi bentuk Jaminan (Jaminan Bank/Garansi Bank, *Customs Bond*, *Excise Bond*, Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia).
- Nomor (2) : diisi nomor Jaminan dari bentuk Jaminan nomor (1).
- Nomor (3) : diisi nama pejabat yang menandatangani Jaminan.
- Nomor (4) : diisi nama jabatan pejabat yang menandatangani Jaminan.
- Nomor (5) : diisi nama Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
- Nomor (6) : diisi nama kota tempat Penjamin yang menerbitkan Jaminan berdomisili.
- Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
- Nomor (8) : diisi alamat lengkap Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
- Nomor (9) : diisi nomor telepon Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
- Nomor (10) : diisi alamat email Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
- Nomor (11) : diisi nama Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.
- Nomor (12) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.
- Nomor (13) : diisi alamat Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.
- Nomor (14) : diisi nomor telepon Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.
- Nomor (15) : diisi alamat email Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.
- Nomor (16) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban kepabeanan atau cukai.
- Nomor (17) : diisi besaran nilai Jaminan (dengan angka).
- Nomor (18) : diisi besaran nilai Jaminan (dengan huruf).
- Nomor (19) : diisi jenis kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang mensyaratkan penyerahan Jaminan.
- Nomor (20) : diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya produk Jaminan.
- Nomor (21) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya produk Jaminan.
- Nomor (22) : diisi nama kota tempat ditandatanganinya produk Jaminan.
- Nomor (23) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya produk Jaminan.
- Nomor (24) : diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat Penjamin sebagaimana dimaksud pada Nomor (3) yang menandatangani Jaminan. (Hanya diisi jika ada)

C. CONTOH FORMAT JAMINAN PERUSAHAAN (*CORPORATE GUARANTEE*)

KOP PERUSAHAAN

JAMINAN PERUSAHAAN  
(CORPORATE GUARANTEE)

Nomor: .....(1).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(2).....  
Jabatan : .....(3).....  
Alamat : .....(4).....

berdasarkan Akta Notaris Nomor .....(5)..... tanggal .....(6)..... yang dibuat dihadapan .....(7)..... di .....(8)..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan : .....(9).....  
NPPBKC : .....(10).....  
NPWP : .....(11).....  
Alamat : .....(12).....  
Telepon : .....(13).....  
Email : .....(14).....

Dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai:

1. bahwa .....(9)..... akan membayar penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Klaim Jaminan, apabila ternyata terdapat kewajiban atas kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang menggunakan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai; dan
2. bahwa .....(9)..... memberikan kuasa penuh dan hak mendahulu kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas segala tagihan yang menjadi kewajiban .....(9)..... apabila .....(9)..... tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir (1).

Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam rangka kepabeanan dan/atau cukai kepada .....(9)..... sampai dengan dicabutnya Keputusan Menteri Keuangan dimaksud. Dalam hal terdapat perubahan data perusahaan yang tercantum pada Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) ini, kami akan mengajukan penggantian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).

Demikian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat dan ditandatangani di .....(15)..... pada tanggal .....(16).....

.....(3).....

Meterai, Tanda Tangan dan stempel

.....(2).....  
.....(17).....

Kolom Legalisasi dari Notaris

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (2) : diisi nama pejabat perusahaan yang menandatangani Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (3) : diisi nama jabatan pejabat perusahaan yang menandatangani Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (4) : diisi alamat lengkap pejabat perusahaan yang menandatangani Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (5) : diisi nomor Akta Notaris pembuatan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (6) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Akta Notaris pada pembuatan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (7) : diisi nama notaris yang menerbitkan Akta Notaris.
- Nomor (8) : diisi nama kota tempat kedudukan notaris yang menerbitkan Akta Notaris.
- Nomor (9) : diisi nama perusahaan yang menerbitkan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (10) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) perusahaan yang menerbitkan *Corporate Guarantee* (untuk pengusaha pabrik barang kena cukai).
- Nomor (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang menerbitkan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (12) : diisi alamat lengkap perusahaan yang menerbitkan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (13) : diisi nomor telepon perusahaan yang menerbitkan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (14) : diisi nomor faksimili dan alamat email perusahaan yang menerbitkan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (15) : diisi tempat dibuatnya Jaminan perusahaan.
- Nomor (16) : diisi tanggal dibuatnya Jaminan perusahaan.
- Nomor (17) : diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat perusahaan sebagaimana dimaksud pada Nomor (2) yang menandatangani Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*). (Hanya diisi jika ada)

D. CONTOH FORMAT JAMINAN TERTULIS

KOP INSTANSI/PERUSAHAAN

JAMINAN TERTULIS

Nomor: .....(1).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(2).....  
Jabatan : .....(3).....  
Alamat : .....(4).....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama : .....(5).....  
Berkedudukan di : .....(6).....  
NPWP : .....(7).....  
Alamat : .....(8).....  
Telepon : .....(9).....  
Email : .....(10).....

dengan ini menyatakan dan menjamin seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang terutang sebesar Rp .....(11)..... (..... (12).....) kepada .....(13)..... atas:

kegiatan kepabeanan : .....(14).....  
dokumen sumber : .....(15).....\*)

Apabila ternyata terdapat kewajiban pabean yang tidak dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan, maka kami sanggup untuk membayar penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul kepada ..... (13) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Klaim Jaminan.

Apabila kami tidak memenuhi kewajiban kepada .....(13)..... berupa penyelesaian seluruh Pungutan Negara yang terutang sebagaimana tersebut di atas, maka kami sanggup dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jaminan Tertulis ini berlaku terhitung mulai tanggal .....(16)..... sampai dengan tanggal .....(17)..... (jatuh tempo Jaminan Tertulis).

Demikian Jaminan Tertulis ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat dan ditandatangani di .....(18)..... pada tanggal .....(19).....

Mengetahui \*\*)  
Kuasa Pengguna Anggaran  
  
.....(21).....  
.....(22).....

.....(3).....  
Meterai, Tanda Tangan  
dan stempel  
.....(2).....  
.....(20).....

Catatan:

- \*) Bila tempat yang disediakan untuk jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkan Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.
- \*\*) Diisi dalam hal Jaminan tertulis untuk importir dalam rangka keperluan proyek pemerintah.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Jaminan Tertulis.
- Nomor (2) : diisi nama pejabat yang menandatangani Jaminan Tertulis.
- Nomor (3) : diisi nama jabatan pejabat yang menandatangani Jaminan Tertulis.
- Nomor (4) : diisi alamat lengkap pejabat yang menandatangani Jaminan Tertulis.
- Nomor (5) : diisi nama instansi/importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.
- Nomor (6) : diisi nama kota tempat instansi/importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis berdomisili.
- Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) instansi/importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.
- Nomor (8) : diisi alamat lengkap instansi/importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.
- Nomor (9) : diisi nomor telepon instansi/importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.
- Nomor (10) : diisi alamat email instansi/importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.
- Nomor (11) : diisi besaran nilai penjaminan Jaminan Tertulis (dengan angka).
- Nomor (12) : diisi besaran nilai penjaminan Jaminan Tertulis (dengan huruf).
- Nomor (13) : diisi nama lengkap Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban pabean.
- Nomor (14) : diisi kegiatan kepabeanaan yang dilakukan oleh instansi/importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis, misalnya impor sementara.
- Nomor (15) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.  
Contoh: dalam hal instansi/importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis melakukan kegiatan impor sementara, dokumen sumber: Izin impor sementara nomor 1812/KM.4/2022 tanggal 18 Januari 2022 Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20101226-000105
- Nomor (16) : diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Jaminan Tertulis.
- Nomor (17) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya Jaminan Tertulis.
- Nomor (18) : diisi nama kota tempat ditandatanganinya Jaminan Tertulis.
- Nomor (19) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya Jaminan Tertulis.
- Nomor (20) : diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari pejabat sebagaimana dimaksud pada Nomor (2) yang menandatangani Jaminan Tertulis. (Hanya diisi bila ada)
- Nomor (21) : diisi nama pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada instansi pemerintah.
- Nomor (22) : diisi jabatan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada instansi pemerintah.

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN JAMINAN TUNAI, JAMINAN BANK, JAMINAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI, JAMINAN DARI LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA, DAN JAMINAN BERUPA ASET BERWUJUD

KOP PERUSAHAAN

Nomor : .....(1)..... .....(2)....., tanggal .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Permohonan Penggunaan Jaminan .....(5).....

Yth. Kepala Kantor .....(6).....  
di .....(7).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(8).....  
Jabatan : .....(9).....  
Berkedudukan di : .....(10).....  
Nama perusahaan : .....(11).....  
Alamat : .....(12).....  
NPWP/paspor : .....(13).....  
NPPBKC : .....(14).....  
Telepon : .....(15).....  
Email : .....(16).....

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat menggunakan Jaminan secara (sekali/terus menerus\*) berupa Jaminan .....(5)..... untuk menjamin pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau cukai atau memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan yang dipersyaratkan dalam peraturan kepabeanan dan/atau cukai sebesar Rp .....(17)..... (.....(18).....) atas:

Kegiatan kepabeanan dan/atau cukai : .....(19).....  
Dokumen sumber : .....(20)..... \*)

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan.

Hormat kami,

Meterai, Tanda Tangan  
dan stempel

.....(8).....

Keterangan:

- \*) Tidak diisi dalam hal Jaminan terus menerus atau untuk memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan yang dipersyaratkan dalam peraturan kepabeanan/cukai.
- Khusus untuk Jaminan tunai:
  - Apabila Terjamin tidak mengambil Jaminan tunai dalam waktu 2 tahun sejak dipenuhinya seluruh kewajiban kepabeanan atau cukai terkait dengan penyerahan Jaminan atau telah gugurnya kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan di bidang kepabeanan atau cukai, maka Jaminan tunai akan disetor ke Kas Negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - Segala beban biaya yang timbul dari pengembalian Jaminan tunai dengan pendebitan rekening khusus Jaminan ditanggung oleh Terjamin.
- Khusus untuk Jaminan bank, *customs bond/excise bond*, dan Jaminan LPEI, dalam hal Terjamin tidak mengambil Jaminan dalam waktu 6 bulan sejak dipenuhinya seluruh kewajiban kepabeanan atau cukai terkait dengan penyerahan Jaminan atau telah gugurnya kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan di bidang kepabeanan atau cukai, Jaminan tersebut akan dimusnahkan.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat pengajuan izin penggunaan Jaminan.  
Nomor (2) : diisi nama kota tempat surat pengajuan izin penggunaan Jaminan dibuat.  
Nomor (3) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat pengajuan izin penggunaan Jaminan.  
Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat pengajuan izin penggunaan Jaminan.  
Nomor (5) : diisi bentuk Jaminan (Jaminan Bank/Garansi Bank, *Customs Bond*, *Excise Bond*, Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, atau Jaminan Aset Berwujud).  
Nomor (6) : diisi Nama Kantor Bea dan Cukai yang ditunjuk.  
Nomor (7) : Diisi nama kota tempat Kantor Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Nomor (6).  
Nomor (8) : diisi nama pengguna jasa yang menandatangani surat pengajuan izin penggunaan Jaminan.  
Nomor (9) : diisi nama jabatan pada perusahaan yang mengajukan Jaminan (jika pengguna jasa merupakan perusahaan).  
Nomor (10) : diisi nama kota tempat domisili pengguna jasa yang mengajukan Jaminan.  
Nomor (11) : diisi nama perusahaan yang mengajukan Jaminan (jika pengguna jasa merupakan perusahaan).  
Nomor (12) : diisi alamat pengguna jasa yang mengajukan Jaminan  
Nomor (13) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau nomor paspor (untuk penumpang warga negara asing) pengguna jasa yang mengajukan Jaminan.  
Nomor (14) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pengusaha yang mengajukan Jaminan (jika ada).  
Nomor (15) : diisi nomor telepon pengguna jasa yang mengajukan Jaminan.  
Nomor (16) : diisi alamat email pengguna jasa yang mengajukan Jaminan.  
Nomor (17) : diisi besaran nilai Jaminan yang diajukan (dengan angka).  
Nomor (18) : diisi besaran nilai Jaminan yang diajukan (dengan huruf).  
Nomor (19) : diisi kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa yang mengajukan Jaminan.  
Nomor (20) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.



F. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN (*CORPORATE GUARANTEE*)

KOP PERUSAHAAN

Nomor : .....(1)..... .....(2)....., tanggal .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) .....(5).....

Yth. Menteri Keuangan  
u.p. Direktur .....(6).....  
Jakarta

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(7).....  
Jabatan : .....(8).....  
Berkedudukan di : .....(9).....  
Nama perusahaan : .....(5).....  
Alamat : .....(10).....  
NPWP Perusahaan : .....(11).....  
NPPBKC : .....(12).....  
Telepon : .....(13).....  
Email : .....(14).....  
Fasilitas/Pelayanan khusus : .....(15).....

dengan ini mengajukan permohonan izin untuk dapat menggunakan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) untuk menjamin semua kewajiban pembayaran yang timbul apabila ternyata terdapat kewajiban kepabeanan dan/atau cukai atas kegiatan yang menggunakan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) yang tidak dapat kami pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

- a. Jaminan Perusahaan (*corporate guarantee*) Nomor .....(16)..... tanggal .....(17)..... yang dilengkapi dengan akta otentik oleh notaris; dan
- b. Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam 2 (dua) tahun buku terakhir \*)

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan.

Hormat kami,

Meterai, Tanda Tangan  
dan stempel

.....(7).....

Keterangan:

- \*) Untuk perusahaan MITA, AEO, Penerima Fasilitas Kepabeanan, dan Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat pengajuan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (2) : diisi nama kota tempat surat pengajuan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) dibuat.
- Nomor (3) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat pengajuan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat pengajuan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (5) : diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (6) : diisi direktur yang mengelola penerimaan (Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis) .
- Nomor (7) : diisi nama pengusaha yang menandatangani surat pengajuan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (8) : diisi nama jabatan pengusaha yang menandatangani surat pengajuan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (9) : diisi nama kota tempat pengusaha berdomisili.
- Nomor (10) : diisi alamat lengkap perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (12) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*). Hanya diisi jika ada.
- Nomor (13) : diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (14) : diisi alamat email perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan *Corporate Guarantee*.
- Nomor (15) : diisi fasilitas atau pelayanan khusus yang diberikan kepada perusahaan, misalnya KITE, KB, MITA, AEO, atau Penundaan Cukai.
- Nomor (16) : diisi nomor Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) yang telah dibuat.
- Nomor (17) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) yang telah dibuat.



G. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS

KOP INSTANSI/PERUSAHAAN

Nomor : .....(1)..... .....(2)....., tanggal .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Izin Penggunaan Jaminan Tertulis .....(5).....

Yth. Menteri Keuangan  
u.p. ....(6).....  
di .....(7).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(8).....  
Jabatan : .....(9).....  
Berkedudukan di : .....(10).....  
NPWP : .....(11).....  
Nama Instansi/Perusahaan : .....(12).....  
Alamat : .....(13).....  
Telepon : .....(14).....  
Email : .....(15).....

dengan ini mengajukan permohonan izin untuk dapat menggunakan Jaminan Tertulis untuk menjamin pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanaan atau memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan sebesar Rp .....(16)..... (.....(17).....) atas:

kegiatan kepabeanaan : .....(18).....  
dokumen sumber : .....(19).....\*)

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

- Jaminan tertulis Nomor: .....(20)..... tanggal .....(21).....;
- fotokopi bukti identitas .....(22).....;
- fotokopi bukti kontrak/kepemilikan barang impor berupa .....(23).....;
- data pendukung lainnya berupa .....(24).....

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan.

Hormat kami,

Tanda Tangan  
dan stempel

.....(8).....

Catatan:

- \*) Dalam hal untuk memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan yang dipersyaratkan dalam peraturan kepabeanaan maka nilai Jaminan dan dokumen sumber tidak perlu dicantumkan.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat pengajuan izin penggunaan Jaminan tertulis.  
Nomor (2) : diisi nama kota tempat surat pengajuan izin penggunaan Jaminan tertulis diterbitkan.  
Nomor (3) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat pengajuan izin penggunaan Jaminan tertulis.  
Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat pengajuan izin penggunaan Jaminan tertulis.  
Nomor (5) : diisi nama instansi/importir/perusahaan yang mengajukan permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis.  
Nomor (6) : diisi Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat pelaksanaan kegiatan kepabeanan dan cukai.  
Nomor (7) : diisi nama kota tempat kantor Kantor Bea dan Cukai.  
Nomor (8) : diisi nama instansi/importir/pengusaha yang menandatangani surat pengajuan izin penggunaan Jaminan tertulis.  
Nomor (9) : diisi nama jabatan instansi/importir/pengusaha yang menandatangani surat pengajuan izin penggunaan Jaminan tertulis.  
Nomor (10) : diisi nama kota tempat instansi/importir/pengusaha berdomisili.  
Nomor (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) instansi/importir/perusahaan.  
Nomor (12) : diisi nama perusahaan yang melakukan importasi  
Nomor (13) : diisi alamat lengkap instansi/importir/perusahaan yang melakukan importasi.  
Nomor (14) : diisi nomor telepon instansi/importir/perusahaan yang melakukan importasi.  
Nomor (15) : diisi alamat email instansi/importir/perusahaan yang melakukan importasi.  
Nomor (16) : diisi jumlah seluruh Pungutan Negara yang terutang (dengan angka).  
Nomor (17) : diisi jumlah seluruh Pungutan Negara yang terutang (dengan huruf).  
Nomor (18) : diisi kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh instansi/importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.  
Contoh: impor sementara, *rush handling*.  
Nomor (19) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.  
Contoh: dalam hal instansi/importir/perusahaan melakukan kegiatan impor sementara dokumen sumber: Izin impor sementara nomor 1812/KM.4/2021 tanggal 18 Desember 2021 Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20101226-000105.  
Nomor (20) : diisi nomor Jaminan tertulis yang telah diterbitkan.  
Nomor (21) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Jaminan tertulis yang telah diterbitkan.  
Nomor (22) : diisi bukti identitas instansi/importir/perusahaan yang melakukan importasi.  
Nomor (23) : diisi bukti-bukti kontrak/kepemilikan barang impor.  
Nomor (24) : diisi data pendukung lainnya yang berkaitan dengan permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis.

## H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....(1).....

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN (*CORPORATE GUARANTEE*) DALAM RANGKA  
KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI KEPADA .....(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan izin penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) yang diajukan oleh .....(2)..... melalui surat Nomor .....(3)..... tanggal .....(4)....., .....(2)..... telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan izin penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) Dalam Rangka Kepabeanan dan/atau Cukai kepada .....(2).....;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(5)...../PMK.04/2022 tentang Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan dan Cukai;

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN (*CORPORATE GUARANTEE*) DALAM RANGKA KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI KEPADA .....(2).....

- KESATU : Kepada:  
Nama Perusahaan : .....(2).....  
NPWP : .....(6).....  
NPPBKC : .....(7).....  
Alamat : .....(8).....  
diberikan izin untuk menggunakan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) sebagai Jaminan dalam rangka kegiatan di bidang kepabeanan dan/atau cukai.
- KEDUA : Izin penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) ini mulai berlaku pada tanggal .....(9)..... sampai dengan dicabutnya Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- .....(10).....
- Yang bersangkutan untuk diketahui

Ditetapkan di .....(11).....  
pada tanggal .....(12).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
.....(13).....,

.....(14).....



PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (2) : diisi nama perusahaan yang diberikan izin menggunakan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (3) : diisi nomor surat pengajuan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (5) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai Jaminan dalam rangka kepabeanaan dan cukai.
- Nomor (6) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang diberikan izin menggunakan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) perusahaan yang mengajukan Jaminan (jika ada).
- Nomor (8) : diisi alamat lengkap perusahaan yang diberikan izin menggunakan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (9) : diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai diberikannya izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (10) : diisi pihak-pihak yang berhak menerima salinan Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Contoh: Direktur Teknis Kepabeanaan, Direktur Fasilitas Kepabeanaan, dan Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai).
- Nomor (11) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (12) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (13) : diisi jabatan pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (14) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*).



# I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI IZIN PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH .....(1)...../KANTOR PELAYANAN UTAMA .....(2).....  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN .....(3).....

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....(4).....

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS KEPADA .....(5).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan izin penggunaan Jaminan Tertulis yang diajukan oleh .....(5)..... melalui surat Nomor .....(6)..... tanggal .....(7)....., .....(5)..... telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan izin penggunaan Jaminan Tertulis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Penggunaan Jaminan Tertulis kepada .....(5).....;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(8)...../PMK.04/2022 tentang Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanaan dan Cukai;

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS KEPADA .....(5).....

KESATU : Kepada:

Nama : .....(5).....  
NPWP : .....(9).....  
Alamat : .....(10).....

diberikan izin untuk menggunakan Jaminan Tertulis sebagai Jaminan yang dipertaruhkan atas seluruh Pungutan Negara dalam rangka kegiatan kepabeanaan dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan atas:

kegiatan kepabeanaan : .....(11).....  
dokumen sumber : .....(12).....

KEDUA : Izin penggunaan Jaminan Tertulis ini mulai berlaku pada tanggal .....(13)..... sampai dengan tanggal .....(14).....

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- .....(15).....
- Yang bersangkutan untuk diketahui

Ditetapkan di .....(16).....  
pada tanggal .....(17).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
.....(18).....

.....(19).....



PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal importasi melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dalam hal importasi melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. (Tidak perlu diisi dalam hal importasi melalui Kantor Pelayanan Utama).
- Nomor (4) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan tertulis.
- Nomor (5) : diisi nama instansi/importir/perusahaan yang diberikan izin menggunakan Jaminan tertulis.
- Nomor (6) : diisi nomor surat pengajuan izin penggunaan Jaminan tertulis.
- Nomor (7) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat pengajuan izin penggunaan Jaminan tertulis.
- Nomor (8) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai Jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanan dan cukai.
- Nomor (9) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) instansi/importir/perusahaan. Hanya diisi bila ada
- Nomor (10) : diisi alamat lengkap instansi/importir/perusahaan yang melakukan importasi.
- Nomor (11) : diisi kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh instansi/importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.  
Contoh: impor sementara, *rush handling*.
- Nomor (12) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.  
Contoh: dalam hal instansi/importir/perusahaan melakukan kegiatan impor sementara dokumen sumber: Izin impor sementara nomor 1812/KM.4/2021 tanggal 18 Desember 2021 Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20101226-000105
- Nomor (13) : diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai diberikannya izin penggunaan Jaminan tertulis.
- Nomor (14) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya izin penggunaan Jaminan tertulis.
- Nomor (15) : diisi pihak-pihak yang berhak menerima salinan Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan Tertulis.
- Nomor (16) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan tertulis.
- Nomor (17) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan tertulis.
- Nomor (18) : diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan tertulis.
- Nomor (19) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan tertulis.



J. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGENAI ASET TIDAK SEDANG MENJADI JAMINAN KEPADA PIHAK LAIN

KOP PERUSAHAAN

---

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(1).....  
Jabatan : .....(2).....  
Berkedudukan di : .....(3).....  
Nama perusahaan : .....(4).....  
Alamat : .....(5).....  
NPWP : .....(6).....  
NPPBKC : .....(7).....  
Telepon : .....(8).....  
Email : .....(9).....

Dengan ini menyatakan bahwa aset berwujud berupa tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di .....(10)..... yang dijadikan Jaminan untuk kegiatan kepabeanaan dan/atau cukai dengan nomor sertifikat .....(11)..... atas nama .....(12)....., tidak sedang dijadikan jaminan dan tidak akan dijadikan jaminan kepada pihak lain selama jangka waktu penjaminan kegiatan kepabeanaan dan/atau cukai.

.....(13)....., .....(14).....

Meterai, Tanda Tangan  
dan stempel

.....(1).....



PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama pengusaha yang menandatangani surat pernyataan.  
Nomor (2) : diisi jabatan pengusaha yang menandatangani surat pernyataan.  
Nomor (3) : diisi nama kota tempat pengusaha berdomisili.  
Nomor (4) : diisi nama perusahaan yang mengajukan Jaminan.  
Nomor (5) : diisi alamat lengkap pengusaha/perusahaan yang mengajukan Jaminan.  
Nomor (6) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengusaha/perusahaan yang mengajukan Jaminan.  
Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pengusaha yang mengajukan Jaminan (jika ada).  
Nomor (8) : diisi nomor telepon pengusaha/perusahaan yang mengajukan Jaminan.  
Nomor (9) : diisi alamat email pengusaha/perusahaan yang mengajukan Jaminan.  
Nomor (10) : diisi alamat lokasi tanah dan/atau bangunan.  
Nomor (11) : diisi nomor sertifikat tanah dan/atau bangunan.  
Nomor (12) : diisi nama yang tercantum pada sertifikat tanah dan/atau bangunan.  
Nomor (13) : diisi nama kota tempat surat pernyataan dibuat.  
Nomor (14) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat pernyataan.



K. CONTOH FORMAT SURAT KONFIRMASI JAMINAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR .....(1).....  
.....(2).....

Nomor : .....(3)..... .....(4).....  
Sifat : Segera  
Lampiran : .....(5).....  
Hal : Konfirmasi Jaminan a.n.....(6).....

Yth. Pimpinan .....(7).....  
di .....(8).....

Sehubungan dengan telah diterimanya .....(9)..... Nomor .....(10)..... tanggal .....(11)..... yang menjamin Pungutan Negara dengan nilai sebesar Rp .....(12)..... (.....(13).....), bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa .....(9)..... tersebut di atas diterbitkan oleh .....(7).....
2. Penyerahan .....(9)..... tersebut untuk menjamin pembayaran Pungutan Negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau cukai .....(6)..... atas .....(14)..... Nomor .....(15)..... tanggal.....(16).....\*) kepada.....(17).....
3. Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk dapat memberikan konfirmasi apakah .....(9)..... tersebut benar-benar telah diterbitkan oleh .....(7).....
4. Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada butir 3 kiranya dapat kami terima paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah tanggal surat konfirmasi ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(18).....

.....(19).....

Catatan:

- \*) bila tempat yang disediakan untuk jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkan Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan penambahan.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau nama dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai yang melakukan konfirmasi
- Nomor (3) : diisi nomor surat konfirmasi Jaminan.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat konfirmasi Jaminan.
- Nomor (5) : diisi jumlah lampiran surat konfirmasi Jaminan.
- Nomor (6) : diisi nama pihak yang dijamin.
- Nomor (7) : diisi nama Penjamin yang dikonfirmasi.
- Nomor (8) : diisi alamat Penjamin yang dikonfirmasi.
- Nomor (9) : diisi Jaminan bank, *Customs Bond*, *Excise Bond*, atau Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Nomor (10) : diisi nomor Jaminan yang dikonfirmasi.
- Nomor (11) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Jaminan yang dikonfirmasi.
- Nomor (12) : diisi besaran nilai Jaminan yang dikonfirmasi (dengan angka).
- Nomor (13) : diisi besaran nilai Jaminan yang dikonfirmasi (dengan huruf).
- Nomor (14) : diisi jenis dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan.
- Nomor (15) : diisi nomor dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada Nomor (14).
- Nomor (16) : diisi tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada Nomor (14).
- Nomor (17) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban kepabeanan dan/atau cukai.
- Nomor (18) : diisi jabatan Kepala Kantor atau jabatan Pejabat Bea dan Cukai atas nama Kepala Kantor yang menandatangani surat konfirmasi Jaminan.
- Nomor (19) : diisi nama Kepala Kantor atau nama Pejabat Bea dan Cukai atas nama Kepala Kantor yang menandatangani surat konfirmasi Jaminan.

L. CONTOH FORMAT BUKTI PENERIMAAN JAMINAN

<b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nama Kantor : .....(1) Kode Kantor : .....(2)	<b>BUKTI PENERIMAAN JAMINAN</b> <b>NOMOR : .....(3)</b>
Jenis Identitas : <input type="checkbox"/> NPWP <input type="checkbox"/> NPPBKC <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor Nomor Identitas : .....(4) Nama : .....(5) Alamat : .....(6)	
Bentuk Jaminan : .....(7) Nomor : .....(8) Tanggal : .....(9) Penggunaan : Sekali/Terus Menerus *) Penjamin : .....(10) Alamat Penjamin : .....(11) Besaran Nilai Jaminan : Rp.....(12) Dengan Huruf : .....(13) Jangka Waktu : .....(14)..... s.d. ....(15).....	
Kegiatan yang dijamin : .....(16) Dokumen sumber penyerahan Jaminan : .....(17) Nomor : .....(18) Tanggal : .....(19)	
Catatan Bendahara Penerimaan/ Pejabat Bea dan Cukai : ..... ..... (20)	.....(21), .....(22)..... Bendahara Penerimaan / Pejabat Bea dan Cukai
Yang Menyerahkan Jaminan, .....(24) .....(25)	.....(23)
<p><b>Catatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. *) pilih salah satu</li> <li>2. Khusus untuk jaminan tunai:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila Terjamin tidak mengambil Jaminan tunai dalam waktu 2 (dua) tahun sejak dipenuhinya seluruh kewajiban kepabeanan atau cukai terkait dengan penyerahan Jaminan atau telah gugurnya kewajiban penyerahan Jaminan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan atau cukai, jaminan tunai akan disetor ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>b. Segala beban biaya yang timbul dari pengembalian Jaminan tunai melalui pendebetan rekening khusus jaminan ditanggung oleh Terjamin.</li> </ol> </li> <li>3. Khusus untuk Jaminan bank, <i>Customs Bond/Excise Bond</i>, dan Jaminan LPEI, apabila Terjamin tidak mengambil Jaminan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dipenuhinya seluruh kewajiban kepabeanan atau cukai terkait dengan penyerahan Jaminan atau telah gugurnya kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan atau cukai, Jaminan tersebut akan dimusnahkan.</li> </ol>	

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban kepabeanan/cukai.
- Nomor (2) : diisi kode Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban kepabeanan/cukai.
- Nomor (3) : diisi nomor bukti penerimaan Jaminan.
- Nomor (4) : diisi nomor identitas perusahaan/orang yang wajib menyerahkan Jaminan sesuai jenis identitas yang dipilih.
- Nomor (5) : diisi nama perusahaan/orang yang menyerahkan Jaminan.
- Nomor (6) : diisi alamat lengkap perusahaan/orang yang menyerahkan Jaminan.
- Nomor (7) : diisi bentuk Jaminan yang diserahkan .  
Misalnya : Jaminan tunai, Jaminan Indonesia Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, *Customs Bond*, *Excise Bond*, Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*), Jaminan Tertulis, atau Jaminan aset berwujud).
- Nomor (8) : diisi nomor Jaminan yang diserahkan.
- Nomor (9) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Jaminan yang diserahkan.
- Nomor (10) : diisi nama Penjamin atas Jaminan yang diserahkan.
- Nomor (11) : diisi alamat lengkap Penjamin atas Jaminan yang diserahkan
- Nomor (12) : diisi nilai Jaminan yang diserahkan (dengan angka).
- Nomor (13) : diisi nilai Jaminan yang diserahkan (dengan huruf).
- Nomor (14) : diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Jaminan (diisi jika Jaminan memiliki jangka waktu).
- Nomor (15) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya Jaminan (diisi jika Jaminan memiliki jangka waktu).
- Nomor (16) : diisi jenis kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang dijamin, misalnya impor sementara, keberatan, atau *rush handling*.
- Nomor (17) : diisi jenis dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan, Misalnya: PIB Impor sementara atau Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) yang diajukan keberatan.
- Nomor (18) : diisi nomor dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada Nomor (14).  
Contoh: SPTNP-1301/WBC.08/KPP.MP.01/2022
- Nomor (19) : diisi tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada Nomor (15).  
Contoh: 13 Januari 2022)
- Nomor (20) : diisi catatan-catatan yang diperlukan oleh Pejabat Bea dan Cukai atau bendahara penerimaan, yang antara lain seperti penggantian dan penyesuaian Jaminan, atau pengembalian Jaminan.
- Nomor (21) : diisi nama kota Kantor Kantor Bea dan Cukai tempat Pejabat Bea dan Cukai atau Bendahara Penerimaan menerima Jaminan.
- Nomor (22) : diisi tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan bukti penerimaan Jaminan.
- Nomor (23) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai atau bendahara penerimaan yang ditunjuk untuk menandatangani bukti penerimaan Jaminan.
- Nomor (24) : diisi nama orang yang menyerahkan langsung Jaminan, yakni Terjamin atau orang yang diberikan kuasa oleh Terjamin.
- Nomor (25) : diisi nama jabatan orang yang menyerahkan langsung Jaminan sebagaimana dimaksud pada Nomor 22.

M. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN JAMINAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor : .....(1)..... .....(2)....., tanggal .....(3).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Permohonan Pengembalian Jaminan .....(5).....

Yth. Kepala Kantor .....(6).....  
di .....(7).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(8).....  
Jabatan : .....(9).....  
Berkedudukan di : .....(10).....  
NPWP / Paspor : .....(11).....  
Nama perusahaan : .....(12).....  
Alamat : .....(13).....  
Telepon : .....(14).....  
Email : .....(15).....

dengan ini mengajukan permohonan pengembalian Jaminan yang digunakan secara (sekali/terus menerus\*) berupa Jaminan .....(5)..... sehubungan dengan telah dipenuhinya seluruh kewajiban kepabeanaan dan/atau cukai atau telah gugurnya kewajiban penyerahan Jaminan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan/atau cukai \*) sebesar Rp .....(16)..... (.....(17).....) atas:

Kegiatan kepabeanaan : .....(18).....  
Dokumen sumber : .....(19).....  
Nomor BPJ : .....(20).....  
Tanggal BPJ : .....(21).....

\*) Khusus Jaminan tunai, pengembalian agar dapat disetor ke rekening:

Nomor Rekening : .....(22).....  
Bank : .....(23).....  
Nama Pemilik Rekening : .....(24).....

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan.

Hormat kami,

.....(8).....

Catatan:

Segala beban biaya yang timbul dari pengembalian Jaminan tunai dengan pendebitan rekening khusus Jaminan ditanggung oleh Terjamin.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan pengembalian Jaminan.  
Nomor (2) : diisi nama kota tempat surat permohonan pengembalian Jaminan dibuat.  
Nomor (3) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan pengembalian Jaminan.  
Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat permohonan pengembalian Jaminan.  
Nomor (5) : diisi jenis Jaminan yang diajukan pengembalian, misalnya Jaminan Tunai, *Customs Bond*, *Excise Bond*, dll.  
Nomor (6) : diisi Nama Kantor Bea dan Cukai yang ditunjuk.  
Nomor (7) : diisi nama kota tempat Kantor Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Nomor (6).  
Nomor (8) : diisi nama pengguna jasa/importir/pengusaha yang menandatangani permohonan pengembalian Jaminan.  
Nomor (9) : diisi nama jabatan pengguna jasa/importir/pengusaha yang menandatangani permohonan pengembalian Jaminan.  
Nomor (10) : diisi nama kota tempat pengguna jasa/importir/pengusaha berdomisili.  
Nomor (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengguna jasa/importir/perusahaan.  
Nomor (12) : diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan pengembalian Jaminan.  
Nomor (13) : diisi alamat lengkap pengguna jasa/importir/perusahaan yang mengajukan permohonan pengembalian Jaminan  
Nomor (14) : diisi nomor telepon pengguna jasa/ importir/perusahaan yang mengajukan permohonan pengembalian Jaminan  
Nomor (15) : diisi alamat email importir/perusahaan yang melakukan importasi  
Nomor (16) : diisi nilai Jaminan yang diajukan pengembalian (dengan angka).  
Nomor (17) : diisi nilai Jaminan yang diajukan pengembalian (dengan huruf).  
Nomor (18) : diisi kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang dijamin.  
Nomor (19) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan.  
Nomor (20) : diisi nomor bukti penerimaan Jaminan.  
Nomor (21) : diisi tanggal bukti penerimaan Jaminan.  
Nomor (22) : diisi nomor rekening untuk pengembalian Jaminan tunai.  
Nomor (23) : diisi nama bank tempat rekening untuk pengembalian Jaminan tunai.  
Nomor (24) : diisi nama pemilik rekening untuk pengembalian Jaminan tunai.

N. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PENCAIRAN JAMINAN TUNAI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR .....(1).....

.....(2).....

Nomor : .....(3)..... (4).....

Sifat : Segera

Hal : Pemberitahuan Pencairan Jaminan Tunai

Yth. ....(5).....

di .....(6).....

Bahwa Jaminan tunai sebagai berikut:

Nilai Jaminan Tunai : .....(7)..... (.....8.....)

Nomor Bukti Penerimaan Jaminan : .....(9).....

Tanggal Bukti Penerimaan Jaminan : .....(10).....

telah dilakukan penyetoran ke rekening Kas Negara sebesar Rp.....(11).....

(.....(12).....) dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara

.....(13)..... tanggal .....(14)....., untuk memenuhi kewajiban

kepabeanaan dan/atau cukai atas kegiatan .....(15)..... dengan dokumen sumber

berupa .....(16)..... Nomor .....(17)..... tanggal .....(18).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(19).....

.....(20).....

Tembusan :

1. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis

2. ....

Keterangan:

1. Dalam hal masih terdapat sisa Jaminan tunai atas pemenuhan kewajiban kepabeanaan dan/atau cukai dimaksud, dapat diajukan permohonan pengembalian Jaminan tunai kepada Kantor Bea dan Cukai dengan menggunakan Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(21)...../PMK.04/2022 tentang Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanaan dan Cukai.

2. Dalam hal Jaminan tunai tidak cukup untuk memenuhi kewajiban kepabeanaan dan/atau cukai, akan dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : diisi nomor Surat Pemberitahuan Pencairan Jaminan Tunai.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Surat Pemberitahuan Pencairan Jaminan Tunai.
- Nomor (5) : diisi nama orang/perusahaan yang menyerahkan Jaminan Tunai.
- Nomor (6) : diisi alamat lengkap orang/perusahaan yang menyerahkan Jaminan Tunai.
- Nomor (7) : diisi nilai Jaminan tunai (dalam angka Rupiah).
- Nomor (8) : diisi nilai Jaminan tunai (dalam huruf).
- Nomor (9) : diisi nomor bukti penerimaan Jaminan.
- Nomor (10) : diisi tanggal bukti penerimaan Jaminan.
- Nomor (11) : diisi nilai Jaminan tunai yang disetorkan ke Kas Negara (dalam angka Rupiah).
- Nomor (12) : diisi nilai Jaminan tunai yang disetorkan ke Kas Negara (dalam huruf).
- Nomor (13) : diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
- Nomor (14) : diisi tanggal Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
- Nomor (15) : diisi kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang dijamin.
- Nomor (16) : diisi jenis dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan.
- Nomor (17) : diisi nomor dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan.
- Nomor (18) : diisi tanggal dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan.
- Nomor (19) : diisi Kepala Kantor atau jabatan Pejabat Bea dan Cukai atas nama Kepala Kantor yang menandatangani surat pemberitahuan pencairan Jaminan.
- Nomor (20) : diisi nama Kepala Kantor atau nama Pejabat Bea dan Cukai atas nama Kepala Kantor yang menandatangani surat pemberitahuan pencairan Jaminan.
- Nomor (21) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai Jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanan dan cukai.



O. CONTOH FORMAT SURAT KLAIM JAMINAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR .....(1).....

.....(2).....

Nomor : .....(3)..... (4).....  
Sifat : Segera  
Lampiran : .....(5).....  
Hal : Klaim Jaminan

Yth. Pimpinan .....(6).....  
di .....(7).....

Menunjuk .....(8)..... dengan Nomor .....(9)..... tanggal .....(10).....,  
yang diterbitkan oleh .....(6)....., dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Nama : .....(11).....  
NPWP : .....(12).....  
Alamat : .....(13).....  
hingga saat ini tidak memenuhi kewajiban kepabeanan dan/atau cukai atas kegiatan .....(14)..... dengan dokumen .....(15)..... Nomor .....(16)..... tanggal .....(17).....
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.04/2022 tentang Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan dan Cukai, Saudara diminta untuk segera menyelesaikan klaim Jaminan .....(8)..... dengan menyetor uang hasil klaim Jaminan tersebut ke rekening Kas Negara dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Klaim Jaminan ini dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Billing	Dokumen Dasar Pembayaran	Akun	Kode Akun	Jumlah Pembayaran
1	....(18)..	.....(19).....	.....(20).....	.....(21).....	.....(22).....
			.....	.....	.....
			Jumlah Pembayaran Penerimaan Negara		.....(23).....
2		Dan Seterusnya..			

3. Bahwa .....(8)..... akan kami kembalikan setelah klaim sebagaimana dimaksud pada butir 2 diselesaikan dan dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Negara yang telah mendapat Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN).
4. Apabila Saudara tidak segera melaksanakan penyelesaian klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada butir 2:
  - a. kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang dilakukan oleh Terjamin tidak dilayani;
  - b. Jaminan yang diterbitkan oleh .....(6)..... tidak diterima dalam kegiatan kepabeanan dan/atau cukai; dan
  - c. terhadap kewajiban kepabeanan dan/atau cukai akan dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(24).....

.....(25).....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai .....(26).....
3. Pimpinan .....(27).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau nama dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : diisi nomor Surat Klaim Jaminan.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Surat Klaim Jaminan.
- Nomor (5) : diisi jumlah lampiran.
- Nomor (6) : diisi nama Penjamin.
- Nomor (7) : diisi alamat Penjamin.
- Nomor (8) : diisi jenis Jaminan, misalnya Jaminan Bank, *Customs Bond*, *Excise Bond*, atau Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Jaminan Perusahaan, Jaminan Tertulis, atau Jaminan Aset Berwujud.
- Nomor (9) : diisi nomor Jaminan yang dilakukan klaim.
- Nomor (10) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Jaminan yang akan dicairkan.
- Nomor (11) : diisi nama pihak yang dijamin (Terjamin)
- Nomor (12) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang dijamin (Terjamin).
- Nomor (13) : diisi alamat lengkap pihak yang dijamin (Terjamin)
- Nomor (14) : diisi kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang dijamin.
- Nomor (15) : diisi jenis dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan.
- Nomor (16) : diisi nomor dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan.
- Nomor (17) : diisi tanggal dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan Jaminan.
- Nomor (18) : diisi Kode *Billing* untuk penyeteran penyelesaian klaim Jaminan.
- Nomor (19) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen dasar pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan kepabeanan mengenai tatacara pembayaran dan penyeteran Penerimaan Negara.
- Nomor (20) : diisi akun pembayaran penerimaan negara pada Kode *Billing* untuk penyeteran penyelesaian klaim Jaminan.
- Nomor (21) : diisi kode akun pembayaran Penerimaan Negara pada Kode *Billing* untuk penyeteran penyelesaian klaim Jaminan.
- Nomor (22) : diisi jumlah pembayaran Penerimaan Negara pada Kode *Billing* untuk penyeteran penyelesaian klaim Jaminan.
- Nomor (23) : diisi jumlah total pembayaran Penerimaan Negara pada setiap Kode *Billing* untuk penyeteran penyelesaian klaim Jaminan.
- Nomor (24) : diisi Kepala Kantor atau jabatan Pejabat Bea dan Cukai atas nama Kepala Kantor yang menandatangani Surat Klaim Jaminan.
- Nomor (25) : diisi nama Kepala Kantor atau nama Pejabat Bea dan Cukai atas nama Kepala Kantor yang menandatangani Surat Klaim Jaminan.
- Nomor (26) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (27) : diisi nama pihak yang dijamin (Terjamin), sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan yang dicairkan.

P. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI  
PENCABUTAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN (*CORPORATE  
GUARANTEE*)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....(1).....

TENTANG  
PENCABUTAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN (*CORPORATE GUARANTEE*)  
DALAM RANGKA KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI KEPADA .....(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terhadap .....(2)..... telah diberikan izin penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(3)..... tentang Pemberian Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) Dalam Rangka Kepabeanan dan/atau Cukai Kepada .....(2).....;
- b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi terhadap penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, .....(2)..... tidak memenuhi ketentuan dalam penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(3)..... tentang Pemberian Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) Dalam Rangka Kepabeanan dan/atau Cukai Kepada .....(2).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(4)...../PMK.04/2022 tentang Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(3)..... TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN (*CORPORATE GUARANTEE*) DALAM RANGKA KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI KEPADA .....(2).....
- KESATU : Mencabut izin penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) yang telah diberikan kepada:
- Nama Perusahaan : .....(2).....  
NPWP : .....(5).....  
NPPBKC : .....(6).....  
Alamat : .....(7).....
- KEDUA : Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) yang disampaikan oleh .....(2)..... tidak dapat dipergunakan untuk menjamin kegiatan di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang mensyaratkan penyerahan jaminan terhitung sejak berlakunya Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. ....(8).....  
2. Yang bersangkutan untuk diketahui

Ditetapkan di .....(9).....  
pada tanggal .....(10).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
.....(11).....

.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pencabutan izin penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam rangka kepabeanan dan/atau cukai.
- Nomor (2) : diisi nama perusahaan yang menggunakan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (3) : diisi Nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam rangka kepabeanan dan/atau cukai.
- Nomor (4) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai Jaminan dalam rangka kepabeanan dan cukai.
- Nomor (5) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang menggunakan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (6) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) perusahaan yang menggunakan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) (jika ada).
- Nomor (7) : diisi alamat lengkap perusahaan yang diberikan izin menggunakan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
- Nomor (8) : diisi pihak-pihak yang menerima salinan Keputusan Menteri mengenai pencabutan Pemberian Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam rangka kepabeanan dan/atau cukai.  
Contoh: Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Fasilitas Kepabeanan, dan/atau Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
- Nomor (9) : diisi kota tempat ditetapkannya surat Keputusan Menteri mengenai Pencabutan Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam rangka kepabeanan dan/atau cukai.
- Nomor (10) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai Pencabutan Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam rangka kepabeanan dan/atau cukai.
- Nomor (11) : diisi jabatan pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai Pencabutan Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam rangka kepabeanan dan/atau cukai.
- Nomor (12) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai Pencabutan Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam rangka kepabeanan dan/atau cukai.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO  
NIP 196909221990011001

  
[jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id)